



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE 2
PARTAI AMANAT NASIONAL**

**PERATURAN PARTAI
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**EVALUASI KINERJA
ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI AMANAT NASIONAL**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,

- Menimbang :
- a. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual;
 - b. Bahwa sebagai ujung tombak perjuangan partai di lembaga Legislatif anggota Dewan dari PAN perlu bekerja maksimal menjalankan amanah rakyat dan secara berkelanjutan meningkatkan kemampuannya dalam mengimplementasikan *platform* dan garis perjuangan partai diperlukan peraturan partai;
 - c. Bahwa untuk dapat menilai kinerja para Anggota Dewan dari PAN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai aturan Partai dan Undang-undang perlu disusun peraturan partai tentang Evaluasi Kinerja Anggota Legislatif dari PAN;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Partai tentang Evaluasi Kinerja Anggota Legislatif PAN;

- Mengingat :
- a. *Platform* Perjuangan Partai Amanat Nasional;
 - b. Bab XII Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional;
 - c. Bab XVI Pasal 68 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional;

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas Ke-2 Partai Amanat Nasional tanggal 30 Mei 2016 di Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PARTAI TENTANG EVALUASI KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF PAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Partai ini yang dimaksud dengan:

- (1) Partai Amanat Nasional selanjutnya disingkat PAN dan atau partai merupakan satu partai sesuai yang termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil ketetapan Kongres IV di Bali tahun 2015 dan telah disahkan oleh I Putu Gusti Aryana, SH., Notaris di Bali;
- (2) Dewan Pimpinan Pusat PAN yang selanjutnya disebut DPP, Dewan Pimpinan Wilayah yang selanjutnya disebut DPW, Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut DPD, Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPC, dan Dewan Pimpinan Ranting yang selanjutnya disebut DPRt;
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Dewan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (4) Fraksi adalah kelompok anggota legislatif yang berada di Dewan atau gabungan pengelompokan anggota legislatif di Dewan dari beberapa anggota legislatif dari partai lain yang seaspirasi di semua tingkatan;
- (5) Forum musyawarah partai adalah Musyawarah Daerah (Musda), Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Musyawarah Wilayah (Muswil), Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Kongres;
- (6) Rapat Dewan adalah semua jenis rapat yang diselenggarakan Dewan sesuai Tata Tertib Dewan, seperti Rapat Paripurna, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rrapat Komisi, Rapat Badan/Panitia;
- (7) Kunjungan kerja Dewan adalah kunjungan kerja yang dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan Tata Tertib Dewan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Partai ini adalah:

- (1) Sebagai panduan yang wajib dipatuhi oleh Fraksi PAN dan seluruh anggota Dewan mulai dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- (2) Untuk mendorong kader partai di Dewan agar dapat bekerja maksimal menjalankan amanah rakyat dan terus-menerus meningkatkan kemampuannya dalam mengimplementasikan *platform* dan Garis Perjuangan partai.

BAB III INDIKATOR KINERJA

Pasal 3 Indikator Kinerja Fraksi

Indikator Kinerja Fraksi meliputi jenis dan frekuensi aktivitas yang diselenggarakan Fraksi seperti:

- (1) Rapat intern;
- (2) Rapat dengan unsur non-Fraksi;
- (3) Rapat koordinasi Fraksi dengan unsur pimpinan partai setempat;
- (4) Rapat dengan anggota dewan partai lain;
- (5) Rapat dengan sesama fraksi di level Dewan yang berbeda;
- (6) Menyerahkan sekurang-kurangnya 20 % dari seluruh penerimaan sebagai anggota Dewan per bulan;
- (7) Kontribusi dalam kegiatan partai;
- (8) Hubungan dengan konstituen di daerah pemilihan;
- (9) Partisipasi terhadap perkaderan dan kemenangan Pemilu;
- (10) Inisiatif dan peran serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau Peraturan daerah;
- (11) Inisiatif dan peran serta pelaksanaan hak Budget;
- (12) Inisiatif dan peran serta pengawasan terhadap mitra kerja Dewan;
- (13) Kegiatan kajian, seminar, dialog, dan sejenisnya;
- (14) Upaya melaksanakan kebijakan partai;
- (15) Lobi politik;
- (16) Inisiatif membentuk opini.
- (17) Respon terhadap masalah aktual.

Pasal 4 Indikator Kinerja anggota Dewan

- (1) Indikator kinerja anggota Dewan meliputi:
 - a. Indikator dalam aktivitas Fraksi;

- b. Indikator dalam acara Dewan;
 - c. Indikator dalam kegiatan mandiri.
- (2) Indikator dalam aktivitas Fraksi terdiri atas:
- a. Frekuensi kehadiran dan peran serta dalam rapat intern Fraksi;
 - b. Frekuensi kehadiran dan peran serta dalam rapat dengan unsur non-Fraksi;
 - c. Frekuensi kehadiran dan peran serta dalam rapat dengan anggota dewan partai lain;
 - d. Frekuensi kehadiran dan peran serta dalam rapat dengan sesama Fraksi di level Dewan yang berbeda;
 - e. Frekuensi kehadiran dan peran serta dalam rapat koordinasi maupun diskusi antara Fraksi dengan unsur pimpinan partai setempat;
 - f. Frekuensi kehadiran dan peran serta dalam *Up Grading* Kader Legislatif;
 - g. Jumlah dan kualitas inisiatif dan peran serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - h. Jumlah dan kualitas inisiatif dan peran serta pengawasan terhadap mitra kerja Dewan;
 - i. Jumlah dan kualitas inisiatif dan peran serta pelaksanaan hak Budget;
 - j. Frekuensi kehadiran dan peran serta dalam kegiatan kajian, baik yang diselenggarakan Fraksi maupun pimpinan partai setempat;
 - k. Berbagai jenis upaya yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan partai;
 - l. Berbagai jenis lobi politik yang dilakukan untuk melaksanakan fungsi legislatif;
 - m. Berbagai jenis usaha dan frekuensinya yang dilakukan sebagai Inisiatif membentuk opini;
 - n. Berbagai jenis respon terhadap masalah aktual.
 - o. Menyerahkan sekurang-kurangnya 20 % dari seluruh penerimaan sebagai anggota Dewan per bulan yang mekanismenya sesuai dengan Peraturan Partai tentang Hubungan Partai dengan Fraksi PAN di Lembaga Legislatif;
 - p. Menyerahkan sesuatu kontribusi untuk menyukseskan kegiatan partai;
 - q. Frekuensi kehadiran dalam koordinasi dengan bendahara partai setempat;
 - r. Melakukan hubungan rutin melalui pertemuan tatap muka bersama dan melalui media dengan konstituen di daerah pemilihan;
 - s. Jenis dan macam pelatihan yang diikuti dan sumbangan pemikiran dan material untuk kegiatan perkaderan.
- (3) Indikator dalam acara Dewan terdiri atas frekuensi kehadiran dan peran serta dalam setiap acara persidangan Dewan dan/atau alat kelengkapannya serta acara kunjungan kerja, seperti:
- a. Rapat paripurna Dewan;

- b. Rapat pleno komisi;
 - c. Rapat dengar pendapat;
 - d. Rapat badan atau panitia;
 - e. Rapat intern;
 - f. Kunjungan kerja;
 - g. Studi banding.
- (4) Indikator dalam kegiatan mandiri adalah semua kegiatan yang berasal dari inisiatif anggota Dewan yang dikelola secara mandiri guna melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Dewan dan sebagai kader partai.

Pasal 5 **Indikator Kinerja Pimpinan Fraksi**

Indikator kinerja pimpinan fraksi meliputi kemampuan dan atau frekuensi mengelola aktivitas Fraksi seperti berikut:

- (1) Mengarahkan staf mempersiapkan rapat;
- (2) Memimpin rapat;
- (3) Merumuskan kesepakatan dan/atau keputusan;
- (4) Menindaklanjuti keputusan rapat;
- (5) Mengontrol staf Fraksi untuk mendokumentasikan materi rapat;
- (6) Berkordinasi dengan sesama pimpinan Fraksi;
- (7) Berkordinasi dengan sesama anggota Fraksi;
- (8) Berkordinasi dengan pimpinan partai setempat;
- (9) Berkordinasi dengan komponen pendukung partai.

BAB IV **MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI**

Pasal 6 **Pelaksana Pendataan Indikator Kinerja**

- (1) Pendataan indikator kinerja kader legislatif dalam acara Dewan yang didokumentasikan oleh Sekretariat Dewan dan/atau Alat Kelengkapan Dewan dikutip dan/atau di copy serta ditata oleh staf Fraksi;
- (2) Pendataan indikator kinerja kader legislatif dalam acara Dewan yang tidak atau belum didokumentasikan oleh Sekretariat Dewan dan/atau Alat Kelengkapan Dewan sejak awal harus diantisipasi dan didokumentasikan oleh staf Fraksi;
- (3) Pendataan indikator kinerja kader legislatif dalam aktivitas Fraksi didokumentasikan oleh staf Fraksi;

- (4) Pendataan indikator kinerja kader legislatif dalam kegiatan mandiri dilakukan sendiri oleh setiap kader legislatif;
- (5) Pendataan indikator kinerja Fraksi dilakukan staf Fraksi dibawah koordinasi pimpinan Fraksi;
- (6) Pendataan indikator kinerja pimpinan Fraksi dilakukan petugas sekretariat pimpinan partai setempat.

Pasal 7 **Pembuat Pelaporan Sementara**

- (1) Setiap kader legislatif wajib melaporkan kerjanya kepada pimpinan partai setempat melalui pimpinan Fraksi;
- (2) Pimpinan Fraksi wajib melaporkan kinerja Fraksi dan kinerja pimpinan Fraksi;
- (3) Pimpinan partai setempat membuat Laporan Kinerja Pimpinan Fraksi.

Pasal 8 **Proses Klarifikasi Laporan**

Sebelum dilakukan rapat evaluasi kinerja, antara kader legislatif dan pimpinan partai setempat dapat melakukan saling klarifikasi dan akurasi data.

Pasal 9 **Rapat Evaluasi Kinerja**

- (1) Evaluasi kinerja kader legislatif PAN diselenggarakan dalam Rapat Pleno secara periodik oleh pimpinan partai setempat untuk mengevaluasi satu masa sidang dewan;
- (2) Dalam hal Rapat Pleno tidak dapat diselenggarakan dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka evaluasi kinerja kader legislatif PAN diselenggarakan dalam rapat harian pimpinan partai setempat untuk mengevaluasi dalam satu masa sidang dewan;
- (3) Setiap kader legislatif wajib hadir dan berperan aktif dalam rapat evaluasi kinerja;
- (4) Pimpinan partai setempat dapat menghadirkan pakar dan analisis independen dalam rapat evaluasi kinerja.

Pasal 10 **Tindak-lanjut Evaluasi**

- (1) Rapat Pleno partai dapat menetapkan rekomendasi bagi peningkatan kinerja kader legislatif;

- (2) Dalam hal rapat pleno tidak dapat diselenggarakan dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka Rapat Harian partai dapat menetapkan rekomendasi bagi peningkatan kinerja kader legislatif;
- (3) Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kader Legislatif menjadi bahan untuk dilaporkan dalam forum musyawarah partai.

Pasal 11 Sanksi

- (1) Pimpinan partai yang tidak melaksanakan tugas mengelola proses evaluasi kader legislatif akan mendapat sanksi dari forum musyawarah partai;
- (2) Kader legislatif yang tidak menjalankan kewajibannya dalam proses evaluasi kinerja mendapat sanksi dari forum musyawarah partai.

Pasal 12 Penanggung jawab Teknis

Kesekjenan pada setiap pimpinan partai setempat bertugas untuk melakukan koordinasi guna melancarkan semua proses pengumpulan data kinerja kader legislatif dan bertanggungjawab kepada Rapat Harian partai.

BAB V PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang terkait dengan peraturan dan kebijakan partai tentang evaluasi kinerja anggota legislatif PAN yang telah ditetapkan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan partai ini disahkan;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang belum di atur dalam peraturan partai ini akan di atur oleh DPP sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART Partai.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE 2015 - 2020


ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum




EDDY SOEPARNO
Sektretaris Jenderal

